

KAJIAN HUKUM PENGAKUAN NEGARA PALESTINA DAN IMPLIKASINYA PADA HUBUNGAN INTERNASIONAL¹

Nikita Majesty Kalengkongan²
Youla O. Aguw³
Stefan O. Voges⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan negara Palestina dan implikasinya pada hubungan internasional, ditarik kesimpulan, yaitu: 1.

Bahwa konflik antara Palestina dan Israel tetap menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan di tingkat internasional. Berbagai upaya mediasi dan negosiasi belum mampu mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan damai, dan konflik tersebut tetap mempengaruhi stabilitas di wilayah Timur Tengah, 2. Bahwa solusi jangka panjang yang memadai untuk konflik Palestina-Israel memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk lembaga-lembaga internasional dan negara-negara di seluruh dunia. Pendekatan yang inklusif, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, mungkin merupakan langkah penting menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengakuan Negara Palestina, Implikasi, Hubungan Internasional

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Pengakuan Negara Palestina dan Implikasinya pada Hubungan Internasional" berkaitan dengan kompleksitas isu politik, hukum internasional, dan hubungan internasional di Timur Tengah. Topik ini mencakup sejarah konflik antara Palestina dan Israel, upaya diplomasi Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat, serta dampaknya pada hubungan internasional. Pengakuan Negara Palestina telah menjadi topik yang sangat kompleks dan kontroversial dalam diplomasi internasional. Latar belakangnya melibatkan sejarah konflik antara Palestina dan Israel, serta upaya untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Pada November 1988, Dewan Nasional Palestina menyatakan kemerdekaan Palestina dan menyampaikan niat untuk membentuk negara berdaulat. Sejak itu, upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara berdaulat terus dilakukan.⁵ Implikasi dari pengakuan negara Palestina terhadap hubungan internasional meliputi sejumlah hal. Di antaranya adalah pengakuan diplomatik, partisipasi dalam organisasi internasional, serta klaim teritorial.

Pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara dapat memberikan dampak signifikan terhadap hubungan diplomatik dan politik internasional. Namun, isu terkait dengan pengakuan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.

negara Palestina sangat kompleks dan dapat menyentuh berbagai aspek Hukum Internasional, politik, dan hak asasi manusia.

Sumber-sumber Hukum Internasional seperti traktat, konvensi, dokumen resmi, serta keputusan lembaga-lembaga internasional akan menjadi penting dalam menganalisis implikasi dari pengakuan tersebut.

Konvensi Montevideo 1933 terdapat Negara yang: Penduduk yang tetap, wilayah, pemerintah, kedaulatan, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 *International Court of Justice (ICJ) Statute*, Dasar Hukum internasional terdiri dari perjanjian Internasional, kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip Hukum, dan keputusan pengadilan ajaran para sarjana terkemuka.⁶

Salah satu contoh kasus yang melibatkan negara Palestina adalah konflik berkelanjutan antara Palestina dan Israel terkait dengan status tata letak wilayah, status Yerusalem, hak-hak pengungsi Palestina, akses ke sumber daya, keamanan, dan berbagai isu politik lainnya. Selain itu, status negara Palestina dalam diplomasi internasional juga telah menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga Internasional lainnya.⁷

Palestina menjadi subyek resolusi dan diskusi di berbagai forum internasional terkait dengan usaha untuk pemecahan konflik, kemanusiaan, hak asasi manusia, dan upaya perdamaian di Timur Tengah. Selain itu, isu pengakuan

Negara Palestina oleh Negara-Negara lain di dunia juga menjadi bagian dari kontroversi Internasional, dengan sejumlah Negara telah mengakui Negara Palestina sebagai entitas berdaulat yang merdeka, sementara Negara lain masih menahan pengakuan tersebut di tengah dinamika politik dan konflik di kawasan tersebut.⁸

Eksistensi Palestina di tinjau dari Perspektif Hukum Internasional sejak banyaknya Negara-Negara dan berbagai macam organisasi Internasional yang mendukung kemerdekaan Palestina, berbicara mengenai Negara, langkah awal yang harus kita ketahui bersama adalah syarat tentang pembentukan suatu negara itu sendiri, selanjutnya untuk dikatakan sebagai negara haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan isi ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 : "*The state as a person of international law should possess the following qualifications*" Pasal 1 dari konvensi tersebut dijelaskan bahwa sebuah Negara harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya populasi permanen, wilayah, pemerintah, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan Negara lain.⁹

⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 104.

⁶ McDougal Myres S. dan Reisman W. M., *International Law Essays*, New York: The foundation Press Inc., 1981, e-book, hlm. 523.

⁷ *Ibid.*, h. 10.

⁹ McDougal Myres S. dan Reisman W. M., *International Law Essays*, New York: The foundation Press Inc., 1981, e-book, hlm. 523.

⁹ serambi Indonesia, Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 12.

Ibid., h. 10.

Ibid., h. 11-12.

Pada tahun 1988 : Arafat memproklamkan Negara Pada tanggal 15 November 1988, selama intifada atau pemberontakan Palestina pertama, pemimpin Palestina Yasser Arafat secara sepihak memproklamkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.¹⁰ Pengumuman tersebut disampaikan di Aljazair, pada pertemuan Dewan Nasional Palestina di pengasingan, yang mengadopsi solusi dua Negara sebagai sebuah tujuan, dengan Negara-Negara Israel dan Palestina yang merdeka berdiri berdampingan. Beberapa menit kemudian, Aljazair menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui negara Palestina merdeka.

Beberapa minggu, puluhan negara lain, termasuk sebagian besar Negara-Negara Arab, India, Turki, sebagian besar Afrika dan beberapa Negara Eropa tengah dan Timur telah mengikuti langkah yang sama. Gelombang pengakuan berikutnya datang pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011, pada saat krisis dalam proses perdamaian Timur Tengah. Negara-Negara Amerika Selatan termasuk Argentina, Brazil dan Chile menjawab seruan Palestina untuk mendukung klaim kenegaraan mereka.

Hal ini terjadi sebagai respons terhadap keputusan Israel untuk mengakhiri larangan sementara terhadap pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki Pada tahun 2011-2012: Pengakuan PBB tahun 2011, ketika perundingan perdamaian terhenti, Palestina terus melanjutkan kampanye untuk keanggotaan penuh PBB dalam Negara Palestina.¹¹ Upaya tersebut gagal

dalam sebuah langkah terobosan pada tanggal 31 Oktober tahun itu, badan kebudayaan PBB UNESCO memilih untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh. Sebagai tanggapan, Israel dan Amerika Serikat menanggukkan pendanaan mereka untuk badan tersebut. Mereka langsung keluar dari UNESCO pada tahun 2018, meskipun Amerika Serikat bergabung kembali tahun lalu.

PLO merupakan sebuah wadah yang terdiri dari beberapa macam organisasi dan operasi perlawanan, yaitu Fatah atau gerakan Nasional Pembebasan Palestina sebagai kelompok dominan, Force 17, Tanzim, Pasukan Jihad Al-Aqsa, organisasi-organisasi militer, akademisi serta politisi untuk mengusahakan terbentuknya negara Palestina diantara Timur Tengah dan Yordania¹² PLO terdiri dari *Executive Committee, The Palestinian National Council/PNC (badan legislatif)* dan *Central Council*. Yasser Arafat, pemimpin PLO mendeklarasikan negara Palestina pada 15 November 1988 di Aljazair atas *Dewan Nasional Palestina (PNC/Palestine National Council)* dalam rapat parlemen PLO dengan Yerusalem sebagai ibukota negara dan diakui lebih dari seratus negara di dunia.¹³ Namun secara resmi, Tepi Barat dan Gaza baru diserahkan oleh Israel

Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 79.

¹³ Chiara Giorgetti, *A Principled Approach to State Failure: International Community Actions in Emergency Situations*, (Boston: Brill, 2010), hal. 28

¹⁵ Ibid, hlm. 5. Sefriani, *Op Cit.*, hlm. 178. Ibid, hlm. 182.

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era*

kepada Palestinian Authority sesuai dengan Perjanjian Oslo di tahun 1993. Meskipun pemerintahan telah terbentuk dan berkuasa atas wilayah Palestina, status Palestina di beberapa organisasi internasional masih diwakili oleh PLO. Hal ini disebabkan bahwa beberapa negara masih belum mengakui kapasitas wilayah yang dikuasai Palestina tersebut sebagai sebuah negara. Untuk itu, PLO menjadi perwakilan resmi rakyat Palestina di fora internasional.¹⁴

Demikian Latar Belakang ini menunjukkan pentingnya Kajian Hukum Internasional Mengenai Pengakuan Negara Palestina Dan Implikasinya Pada Hubungan Internasional sebagai sebuah topik yang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk memahami Dinamika Kompleks dalam Sistem Hubungan Internasional.

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengakuan Negara menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Implikasi pengakuan Negara Palestina terhadap Hubungan Internasional?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dapat digunakan dalam Kajian Hukum Internasional Pengakuan Negara Palestina Dan Implikasinya pada Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan bersifat normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian Yuridis Normatif, yang merupakan

penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.¹⁵

BAB III PEMBAHASAN

A. PENGAKUAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Pengakuan negara adalah pengakuan bahwa suatu kesatuan yang lahir, diakui telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional sebagai negara sehingga diakui pula sebagai pribadi dalam hukum dan masyarakat internasional. Bila munculnya negara baru sebagai hasil proses dekolonisasi damai, maka pengakuan tidak akan menimbulkan masalah. Tapi kalau Negara baru itu hasil pemberontakan, revolusi atau gerakan kemerdekaan, pemberian pengakuan dapat berakibat memburuknya hubungan dengan negara induk, sebab negara induk akan merasa tersinggung dan bahkan menganggap sebagai intervensi. Konsekuensi pengakuan negara hanya terbatas pada Negara yang diakui dan Negara yang mengakui konsekuensi tersebut antara lain :

- a. Pengakuan personalitas hukum internasional penuh Negara baru.
- b. Hubungan kedua Negara bersangkutan dilakukan atas dasar kesamaan.
- c. Negara baru diakui memiliki kedaulatan dalam wilayahnya, serta mempunyai kapasitas memberikan nasionalitas dan

¹⁵ James Ford, Rhobes. History of The United States From the Compromise of 1850 to the McKinley-Bryan Campaign of 1896, Volume III 1920, Norwood Press, e-book, hlm.

perlindungan politik.¹⁶

- d. Negara baru bertanggung jawab atas semua tindakannya berdasarkan hukum internasional.

Telah disinggung dalam pembahasan dahulu bahwa pengakuan merupakan unsur penting dalam hukum internasional, tetapi sangat rumit dalam prakteknya dan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan. Kesulitan ini timbul disebabkan tidak adanya aturan hukum yang tegas dalam pemberian pengakuan dan tidak adanya kekuatan internasional yang berwenang dan mampu memaksakan untuk dipatuhinya aturan-aturan pengakuan itu oleh negara-negara. Pada prinsipnya persoalan ini (kesulitan-kesulitan tersebut) melekat dengan kondisi pengakuan itu sendiri, yang sangat dipahami berdasarkan dua sisi, yaitu: pengakuan merupakan bagian dari hukum internasional, dan sifat hukum internasional itu sendiri yang bersifat menjelaskan atau koordinatif, dan tidak mengenal hierarkis.² Berdasarkan bentuk pengakuan dapat dibedakan menjadi: pengakuan *de jure*, pengakuan *de facto*, pengakuan kolektif, pengakuan bersyarat, pengakuan sementara, pengakuan *ad hoc*, pengakuan prematur, dan pengakuan kuasi.

Pengakuan *de jure* adalah bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

hukum internasional.¹⁷

Pengakuan *de jure* tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan hilangnya syarat Negara atau pemerintah itu, sehingga dalam hal ini pengakuan itu hilang dengan sendirinya bersama hilangnya negara atau pemerintah baru.

Pengakuan *de facto* diberikan dengan pemerintah baru secara faktual telah memenuhi syarat sebagai Negara atau pemerintah. Pengakuan *de facto* merupakan pengakuan faktual, sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintah baru itu stabil. Pengakuan ini adalah awal dari pengakuan *de jure*, yaitu sebelum pengakuan *de jure* diberikan. Biasanya pengakuan ini bersifat politis, untuk tujuan mengamankan kepentingan ekonomi atau warga negara dari negara yang mengakui yang berada dalam negara yang diakui. Pengakuan kolektif diberikan secara bersama sejumlah negara dalam bentuk keputusan nasional (*internasional decision*) melalui organisasi internasional ataupun tidak. Keputusan ini dapat berupa konferensi multilateral atau perjanjian internasional multilateral.¹⁸

Pengakuan bersyarat diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara yang diakui. Persyaratan ini biasanya bersifat objektif yang menyangkut kondisi faktual negara yang diakui. Namun bisa juga subjektif yaitu konsensi-konsensi politik-ekonomi,

¹⁶ Complissioned by the Special Representative of the Secretary General of the UN to

¹⁷ Complissioned by the Special Representative of the Secretary General of the UN to

¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 104.

atau perlakuan istimewa negara yang diakui terhadap negara yang mengakui. Setelah pengakuan ini di berikan, tidak dapat di batalkan walaupun terjadi pelanggaran syarat yang ditentukan.

Jika muncul Negara baru, atau dalam suatu Negara muncul dua pemerintah yang bersaing, yang semanya melalui proses inkonstitusional, maka negara ketiga yang mempunyai kepentingan biasanya memberikan pengakuan sementara. Pengakuan ini didasarkan pada penguasaan administrasi pihak yang diakui. Biasanya pengakuan sementara ini ditujukan pada pengakuan pemerintah baru.

Pengakuan adhoc timbul karena posisi suatu pemerintah atau negara baru tidak memperoleh pengakuan de facto atau de jure. Pengakuan initer cermi dari adanya semacam koresponensi atau negosiasi yang mengarah pada satu persetujuan khusus. Pengakuan ini diberikan hanya untuk tujuan yang angat khusus yang tidak berdampak hukum.

Pengakuan premature merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara baru. Sebelum terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan oleh hukum internasional.¹⁹ Pengakuan prematur ini dapat dianggap interfrensi bila negara atau pemerintah lama masih bertahan dan ada harapan menguasai kembali seluruh wilayah Negara atau kekuasaan pemerintah Negara tersebut dari kaum pemberontak. Pengakuan kuasai merupakan pengakuan yang dapat ditafsirkan dari tindakan-tindakan negara

tertentu dimana secara resmi pengakuan tidak diberikan tetapi hubungan baik tetap di jalankan.

Pengakuan Terhadap Lahirnya Negara baru Pada Umumnyapara pakar hukum Internasional sependapat bahwa pengakuan(*recognition*) ialah suatu lembaga yang teramat penting artinya dalam hubungan internasional. Apa lagi dalam masa globalisasi sepertiini, tampak sekalibahwa tidak ada satu negarapun yang dapat hidup terisolasi atau terasing dari negara-negara lainnya, dan berbagai media tekhnologi modern telah mendorong untuk mengembangkan hubungan antara negara-negara di dunia ini. Namun sebelum Negara baru dapat mengadakan hubungan atau komunikasi yang lengkap dan sempurna dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain, baik politis, ekonomi, social budaya, ilmu pengetahuan dan tekhnologi, terlebih dahulu negara itu harus melalui pintu pengakuan.⁵ Pengakuan dalam hukum internasional merupakan persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Dalam masalah pengakuan, unsur-unsur politik dan hukum sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan pengakuan oleh suatu Negara²⁰ sering dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional juga tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara lain atau pemerintah lain seperti juga halnya bahwa suatu negara atau suatu pemerintah tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada

¹⁹ Oppenheim, International Law- A treatise, Vol.17th edn, London: Longmans, Green & Co., 1952, e-book.hlm. 284-253.

²⁰ Jawahir, Op. Cit, hlm. 125

keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada kewajiban untuk tidak mengakui. Seperti dikemukakan Komisi Arbitrase, konvensi Perdamaian mengenai Yugoslavia, pengakuan merupakan suatu perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendaki dan dalam bentuk yang ditentukan secara bebas. *Moore* dalam tulisannya yang termuat dalam *Digest of International Law, Vol 1*, disebutkan bahwa suatu jaminan yang telah diberikan kepada suatu Negara baru bahwa ia akan diperkenankan mengambil tempat atau tingkatan yang layak dalam karakteristiknya sebagai suatu organisasi politik dalam masyarakat bangsa-bangsa.

Namun dalam perkembangannya sampai saat ini masih ada dua golongan dari pakar-pakar hukum internasional yang berbeda pendapat mengenai suatu pengakuan Negara. Golongan pertama berpendapat bahwa apabila semua unsure kenegaraan (ada rakyat, ada wilayah dan ada pemerintahan yang berdaulat dan ada kemampuan dalam melakukan hubungan dengan Negara lain.¹⁰ telah dipenuhi oleh masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah Negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh Negara-negara lainnya. Golongan pertama ini disebut sebagai penganut teori deklatoir (*declaratory theory*).²¹

²¹ Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 79.

Golongan kedua menyatakan bahwa walaupun unsur kenegaraan telah terpenuhi oleh suatu masyarakat politik, namun tidaklah ia secara otomatis dapat diterima sebagai Negara ditengah-tengah masyarakat internasional terlebih dahulu harus ada pernyataan dari Negara-negara lain, bahwa masyarakat politik telah memenuhi persyaratan sebagai Negara,¹¹ Kemudian barulah ia dapat menikmati haknya sebagai Negara baru. Golongan kedua ini disebut penganut teori Konstitutif (*constitutive theory*). Untuk mengakui Suatu Negara baru pada umumnya Negara-negara memakai kriteria, antara lain sebagai berikut;

1. Keyakinan adanya stabilitas di Negara tersebut
2. Dukungan umum dari Masyarakat atau Penduduk
3. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Internasional.

Dalam kaitanya dengan itu, Ivan Shearer menyatakan bahwa pengakuan yang akan diberikan oleh Negara-negara dihadapkan pada dilema dan pada umumnya disebabkan oleh dua alasan. Pengakuan lebih terkait dengan;

1. kebijakan dibanding persoalan hukum, sebagaimana yang terlihat dalam praktek Negara-negara.²²
2. Kebijakan Negara yang memberikan pengakuan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan menjaga kepentingannya sendiri.

Dalam hal pemberian pengakuan terdapat pertimbangan politis seperti

²² McDougal Myres S. dan Reisman W. M., International Law Essays, New York: The foundation Press Inc., 1981, e-book, hlm. 523.

BAB IV PENUTUP

persoalan perdagangan yang sangat mempengaruhi proses pengakuan. Selanjutnya, terdapat sebuah kecenderungan dalam praktek bahwa pemberian pengakuan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum, tidak lebih untuk menutupi sebuah keputusan politik.

Fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu Negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat ditengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.

Definisi diatas mencerminkan suatu masyarakat internasional itu dinamis. Negara – Negara baru dapat saja muncul sementara negara-negara lama bisa runtuh dan lenyap. Setiap saat pemerintah suatu negara dapat saja digulingkan dan pemerintah baru terbentuk. Dalam kondisi dinamika masyarakat internasional seperti ini pengakuan menjadi sangat penting karena berhubungan dengan status dari suatu kesatuan dalam sistem internasional dan dalam hukum tata negara dari negara yang mengakui²³

²³ Oppenheim, International Law- A treatise, Vol.17th edn, London: Longmans, Green & Co., 1952, e-book.hlm. 284-253.

A. KESIMPULAN

Kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah:

1. Bahwa konflik antara Palestina dan Israel tetap menjadi sumber ketegangan yang berkelanjutan di tingkat internasional. Berbagai upaya mediasi dan negosiasi belum mampu mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan damai, dan konflik tersebut tetap mempengaruhi stabilitas di wilayah Timur Tengah.
2. Bahwa solusi jangka panjang yang memadai untuk konflik Palestina-Israel memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk lembaga-lembaga internasional dan negara-negara di seluruh dunia. Pendekatan yang inklusif, didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, mungkin merupakan langkah penting menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.²⁴

B. SARAN

Saran-saran yang dapat dikemukakan :

1. Dialog dan negosiasi yang intensif antara Palestina dan Israel perlu diperkuat. Mendukung upaya mediasi dari pihak-pihak yang netral dan berkomitmen, baik secara bilateral maupun melalui lembaga-lembaga internasional, dapat memberikan platform yang diperlukan untuk menemukan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

²⁴ Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status, UNSC, S/2007/168 (26 March 2007).

2. Perlindungan hak asasi manusia dan keamanan penduduk di kedua belah pihak perlu ditegakkan dengan tegas. Komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kekerasan yang menargetkan warga sipil dapat membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perundingan damai.

Dua saran tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel.²⁵

DAFTAR PUSTAKA

Biersteker, Thomas J., and Cynthia Weber. "State sovereignty as social construct." (1996): 127.

Crawford, James. *The Creation of States in International Law*. Oxford University Press, 2006.

Koskenniemi, Martti. *From apology to Utopia: The structure of international legal argument*. Cambridge University Press, 2005.

Lukic, Rado, and Peter Radan. *European Union and Statehood: Question of Recognition*. Routledge, 2017.

R. Yorke, James. "The development of the law of state succession: The state succession in respect of debts." *British Yearbook of International Law* 57, no. 1 (1986): 141-220.

Shany, Yuval. *The Law of War and Peace: A Dictionary of Concepts*. Cambridge University Press, 2010.

Shaw, Malcolm N. *International law*. Cambridge University Press, 2014.

Sorensen, Max. "A liberal theory of collective rights for the international system." *The Review of International Organizations* 14, no. 2 (2019): 253-278.

Tesón, Fernando R. "The Kantian theory of international law." *Columbia Law Review* 92, no. 1 (1992): 53-115.

Tunkin, Grigorii. "Problems of the Theory of the International Legal Personality of Social Entities." *International Organization* 7, no. 03 (1953): 340-358.

Al-Thail, Abdullah. *Yahudi Sang Penghancur Dunia*, terj. Misbah Em Madjidy. Jakarta Timur: Mihrab, 2008.

Shibel, Fuad Muhammad. *Masalah Jahudi International*, terj. Bustami A. Gani dan

Chatibul Umam. Djakarta: Bulan Bintang, 1970.

Cattan, Henry. *Palestine and International Law*. London: Longman, 1973.

Agha, Mahir Ahmad. *Yahudi: Catatan Hitam Sejarah*, terj. Yadi Indrayadi. Jakarta Timur: Qisthi Press, Juni 2005.

Nor, Mohd. Roslan Mohd. "Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah

Pembebasan dari Cengkaman Zionis," dalam *Journal of Tamaddun*, Desember 2010.

Shaleh, Muhsin Muhammad. *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*, terj. Tim

Comes. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Serambi Indonesia, Kamis, 27 November 2014 Peraturan perundang-undangan

²⁵ Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, (Yogyakarta: LKiS, 2005) hlm. 19.

Resolusi Majelis Umum PBB
Nomor A/RES/181 II dan Partition Plan
29 November 1947;

Resolusi Majelis Umum PBB
Nomor A/RES/273 III 1949;

Declaration on Principles of
International Law concerning Friendly

Relations and Co-operation among
States in accordance with the Charter of
the United Nations 1970;

Resolusi Majelis Umum PBB
Nomor A/RES/43/177 1988;

Oslo Accords 1993;

UN ILC Draft Article on
Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts 2001

Resolusi Majelis Umum PBB
Nomor A/RES/67/19 2012;

Resolusi Majelis Umum PBB
Nomor A/ES-10/L.22 2017.

Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB 1945

Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB 1945

^ Indonesia, C. N. N. "Apa itu Solusi
Dua Negara Terkait Konflik Israel-
Palestina?". internasional. Diakses
tanggal 2023-10-17.

^ "'Terjadi kejahatan perang' dalam
konflik di Gaza antara Israel dan milisi
Palestina". BBC News Indonesia. 2021-07-
28. Diakses tanggal 2023-10-17.

^ Grinberg, Lev Luis (2009-09-
10). *Politics and Violence in
Israel/Palestine: Democracy Versus
Military Rule* (dalam bahasa Inggris).
Routledge. ISBN 978-1-135-27589-1.

Jurnal, internet dan sumber lainnya

*Munayer, Salim J.; Loden, Lisa
(2014-02-01). Through My Enemy's Eyes:
Envisioning Reconciliation in Israel-
Palestine. Authentic Media Inc. ISBN 978-
1-84227-859-8.*

^ "Balfour Declaration | History &
Impact |
Britannica". www.britannica.com. 2023-
10-11. Diakses tanggal 2023-10-17.

^ "Canadian Policy on Key Issues in
the Israeli-Palestinian
Conflict". web.archive.org. 2018-02-18.
Diakses tanggal 2023-10-17.

^ "Wayback
Machine" (PDF). web.archive.org.
Diakses tanggal 2023-10-17.